

# JAMINAN DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Zulham

Seminar Mahasiswa Pecinta Alam Semesta (MAPASTA) IAIN SU  
“Alam Korban Pesta Demokrasi”  
Medan, 3 April 2014

## A. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, dengan demikian mencakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>1</sup> Soedjono menjelaskan lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur atau faktor yang terdapat dalam alam, dalam pengertian ini maka manusia, hewan, dan tumbuhan dianggap sebagian dari lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Paralel dengan hal tersebut, Otto Sumarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita, secara teoritis ruang tersebut tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang tersebut diberi batas menurut kebutuhan. Jadi lingkungan hidup diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>3</sup>

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan yang dapat mempengaruhi ruang kehidupan. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, seperti politik, ekonomi, dan sosial.<sup>4</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup>RM. Gatot P. Sumartono, *Mengenai Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 15

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 14

<sup>3</sup>Otto Sumarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 30

<sup>4</sup>Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1995), h. 34

menyimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ruang tertentu yang ditempati manusia bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan perikehidupan yang meliputi lingkungan hidup alam, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial. Disamping itu, manusia juga merupakan bagian dari ekosistem sekaligus sebagai pengelola ekosistem tersebut. Kerusakan lingkungan hidup adalah pengaruh dari tindakan manusia untuk mencapai tujuan, karena mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan hidup. Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia.<sup>5</sup>

Beberapa abad lalu, manusia belum memikirkan akibat dari pemanfaatan alam secara berlebihan. Karena potensi alam pada saat itu masih tersedia untuk dimanfaatkan demi kebutuhan manusia. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, baik dari jumlah penduduk maupun kebutuhan bertahan hidup masyarakat, maka eksplorasi dan eksploitasi lingkungan hidup tidak terelakkan lagi. Anehnya, eksploitasi dan eksplorasi serta pemanfaatan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tidak bertanggungjawab bahkan secara illegal. Hingga akhirnya pemanfaatan lingkungan dilaksanakan secara berlebihan hanya untuk memperkaya beberapa orang saja. Padahal konstitusi kita telah mengatur tentang kekayaan negara, bukankah lingkungan hidup juga bagian dari kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Pelestarian lingkungan hidup sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun lebih jauh lagi juga merupakan tanggung jawab segenap masyarakat Indonesia. Peranan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sangat signifikan fungsinya, karena persentuhan antara masyarakat dan lingkungan hidup intensitasnya cukup tinggi. Lazimnya, masyarakat yang peduli terhadap pelestarian

---

<sup>5</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 4

lingkungan hidup akan melakukan upaya-upaya yang terkendali dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidupnya.

Untuk menantisipasi pencemaran lingkungan yang lebih besar, tindakan pemerintah saja tidak cukup, maka dibutuhkan peran serta masyarakat.<sup>6</sup> Peran serta masyarakat harus dibedakan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat *konsultatif* dan bersifat *kemitraan*. Peran serta konsultatif masyarakat, yakni peran serta konsultasi masyarakat dengan pejabat pengambil keputusan, di mana masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan pembuat keputusan. Sedangkan Peran serta kemitraan masyarakat, yakni peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan dengan pejabat pembuat keputusan. Sehingga dapat dikatankan, bahwa peran serta masyarakat merupakan bentuk dari kekuatan rakyat.<sup>7</sup> Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup merupakan hubungan pola *symbiosis mutualism*, lingkungan yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat pula, sebaliknya lingkungan hidup akan menampilkan wajah seramnya bahkan bencana yang tidak terbendung lagi jika lingkungan hidup tersebut rusak atau dirusak.

Salah satu ruang dari lingkungan hidup itu adalah taman jalan atau pohon-pohon yang ada dipinggiran jalan. Keberadaan pohon-pohon tersebut bukan saja sebagai pelindung bagi pengguna jalan, namun juga sebagai resapan air dan penyumbang oksigen. Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, dengan sistem pemilu langsung, di mana para calon dapat mengusungkan dirinya masing-masing, maka para calon pun

---

<sup>6</sup>Mas Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, (Jakarta: WALHI, 1993), h. 12.

<sup>7</sup>ICEL, *Jurnal Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Vol. IV, No. I, 1997), h. 25. Lothar Gudling mengemukakan pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat, yaitu: (1) Memberi informasi kepada pemerintah; (2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (3) Membantu perlindungan hukum; dan (4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Koesnadi Hardjasoemantri, *Op Cit.* h. 104-106

dapat mengampanyekan dirinya masing-masing. Sejak reformasi, setiap kali pemilu di Indonesia, pohon-pohon di pinggir jalan selalu menjadi korban pemasangan alat peraga dan alat kampanye. Singkatnya, pohon-pohon di pinggir jalan menjadi korban pesta demokrasi.

## **B. Jaminan Pesta Demokrasi terhadap Lingkungan Hidup**

Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>8</sup> Sedangkan “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”<sup>9</sup>

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk juga perlindungan pohon-pohon di pinggir jalan, yaitu dari penggunaan sebagai alat peraga pemilu dan alat kampanye. Sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa pemasangan alat peraga dan alat kampanye dilarang ditempatkan di taman dan pepohonan.<sup>10</sup> Dengan demikian, jelas bahwa konstruksi

---

<sup>8</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup>Pasal 21 ayat b (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjamin perlindungan dan pengelolaan bagi lingkungan hidup, khususnya pepohonan yang ada di pinggir jalan.

Namun penulis tidak menemukan sanksi atas pelanggaran tersebut di dalam Peraturan KPU dimaksud, baik sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penulis berpandangan, benar bahwa negara Indonesia telah menjamin perlindungan lingkungan hidup dalam pesta demokrasi (pemilu) tersebut, namun hanya sebatas pengaturan (*regulation*), belum pada tataran penegakan hukum atas pelanggarannya (*punishment*). Hingga pada titik ini penulis berpandangan, bahwa penegakan hukum bagi perlindungan lingkungan hidup dalam pesta demokrasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh (*holistic*).

Di samping itu, untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup dalam pesta demokrasi, dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mengawal keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar masyarakat itu sendiri. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut membuktikan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidupnya masing-masing. Pada kenyataannya, bahwa pepohonan yang di pinggir jalan, tempat di mana alat peraga dan kampanye ditempelkan, berada di sekitar perumahan masyarakat, perkantoran, dan fasilitas umum. Bagi penulis, peran serta masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam regulasi yang

---

<sup>11</sup>Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kongkret, dan itu diatur dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis sebagaimana dalam peraturan KPU.

Regulasi untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup tersebut dalam pesta demokrasi, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian hak kepada masyarakat untuk membersihkan alat peraga dan kampanye para calon yang ditempelkan di pepohonan. Sehingga masyarakat dengan sendirinya dapat mencabut sejumlah alat peraga yang berada di tempat terlarang dan merusak lingkungan hidup.

Perspektif *coordination problem*,<sup>12</sup> bahwa gagasan regulasi tersebut dapat menghindari *conflict of interests* antar masyarakat dan pendukung calon, yaitu dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Perspektif *economic analysis of law*,<sup>13</sup> bahwa gagasan tersebut tentu memberikan keringan kepada pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup, dan pada gilirannya memudahkan pemerintah dalam penertiban alat peraga kampanye, sehingga mengurangi biaya penertibannya karena sudah ditertibkan masyarakat sebelumnya.

### C. Penutup

Pada kesimpulan ini, penulis berpandangan bahwa benar pesta demokrasi (pemilu) di Indonesia telah menjamin perlindungan lingkungan hidup, namun hanya sebatas regulasi saja. Belum sepenuhnya menyentuh hingga tataran penegakan hukumnya, yaitu sanksi bagi para calon yang memanfaatkan pepohonan sebagai tempat meletakkan alat peraga dan kampanye.

---

<sup>12</sup>Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 41-42

<sup>13</sup>Bahwa konsep *economic analysis of law* berangkat dari fondasi utilitarianisme yang diajukan oleh Bentham, bahwa tujuan hukum untuk *the greatest happiness of the greatest number*. Jeremy Bentham, *The Principles of Moral and Legislation*, (New York, Prometheus Books, 1988), h. 5. Lihat juga Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 25. Posner sebagai penggagas *economic analysis of law theory*, menjelaskan bahwa teori tersebut disandarkan pada prinsip *value, utility* dan *efficiency*. Lihat Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Canada: Little, Brown and Company, 1986), h. 11-15

Sanksi tersebut dapat saja berbentuk sanksi administratif, seperti pengumuman terbuka yang disampaikan KPU kepada masyarakat melalui media massa, bersisikan nama-nama calon yang merusak lingkungan hidup dengan cara menempelkan alat peraga dan alat kampanye di pepohonan. Sanksi perdata, seperti berupa ganti rugi yang diberikan kepada setiap calon yang mempergunakan alat pepohonan sebagai tempat alat peraga dan alat kampanye. Dengan demikian, jaminan demokrasi terhadap perlindungan lingkungan hidup dapat diselenggarakan secara terukur. Bahwa setiap pelanggar atas ketentuan tersebut, akan mendapatkan akibat hukumnya. Terakhir, penulis berpandangan perlu ada regulasi khusus tentang peran serta masyarakat untuk menjamin lingkungan hidup dalam pesta demokrasi, atas pertimbangan *coordination problem* dan *economic analysis of law*.

# JAMINAN DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH:

**Z U L H A M**  
**MIS. 003 IST**

Disampaikan pada  
Seminar Alam Korban Pesta Demokrasi 2014  
dan Aksi Pencabutan Paku  
IAIN SU, 03-04 April 2014

## PENDAHULUAN



## PENDAHULUAN



## PENDAHULUAN



# PENDAHULUAN



# PENDAHULUAN



## WACANA



## WACANA



## WACANA



## WACANA



## WACANA




## WACANA



## PASAL 33 UUD 1945

- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi** berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.


## RISK AND BENEFIT THEORY




## WELFARE STATE THEORY



## PROTECTION THEORY



## THE ROLE OF STATE



## PUBLIC CHOICE THEORY

VARIABLES	ECONOMIC	POLITIC
Pemasok (Supplier)	Produsen; Pengusaha; Distributor	Politisi; Parpol; Birokrat; Pemerintah
Permintaan (Demand)	Consumers	Voters
Komoditas	Barang Individu	Barang Publik
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Sukarela	Politik sebagai Pertukaran

# PUBLIC CHOICE THEORY



# LESTARI



**MAPASTA IAINSU**



**SERTIFIKAT**



*Diberikan Kepada :*

Zulham, M.Hum

Sebagai **PEMATERI**

**SEMINAR LINGKUNGAN HIDUP  
"ALAM KORBAN PESTA DEMOKRASI"**

yang diselenggarakan

**MAPASTA IAINSU**

pada **Kamis, 03 April 2014**

**Ketua Panitia**

Ari Ananda

**NPA. MIS. 065. DM**

**Ketua Umum**

Taufik Hidayat

**NPA. MIS. 067. NVG**

**Rektor**

**Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA**

**NIP. 195411171985031004**